



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YONATHAN ALEXANDER, beralamat di Bukit Serpong Mas Blok 3 No. 2 RT 006 RW 007, Kelurahan Pakulonan Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Provinsi Banten, email: *pangeranpasundan5@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hambali, S.H., dan Darman Sumantri, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Pengawal Masyarakat Banten Indonesia (LBH-PMBI), yang beralamat di Jl. Veteran III No D 37 RT.03 RW.04, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah register No. 96/SK.Pdt/VII/2024/PN Rkb tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

EMAN SULAEMAN, beralamat di Kp. Pagenggang RT 004 RW 002 Kelurahan Sumber Waras Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengenal satu sama lain, dan mempunyai hubungan baik. Hubungan baik ini sebagai awal mulanya Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sejumlah uang sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atau sebagai pemilik modal yang memberika modal kepada Tergugat;
3. Bahwa Tergugat Mempunyai 4 Bidang tanah yang masing-masing tercatat dalam Sertipikat Hak Milik sebagai berikut;
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Sumber waras Surat Ukur 238/Sumber waras/2010 seluas 3.565 m2 atas nama Eman Sulaeman;
 - 3.2 Sertipikat hak Milik nomor 517/Bolang Surat ukur 321/Bolang/2010 seluas 4.027 m2 atas nama Eman Sulaeman;
 - 3.3 Sertipikat hak Milik nomor 310/sumber waras Surat ukur 245/sumber waras/2010 seluas 2.335 m2 atas nama Eman Sulaeman;
 - 3.4 Sertipikat hak Milik nomor 277/sumber waras, Surat ukur 212/sumber waras/2010 seluas 2.115 m2 atas nama Eman Sulaeman;
4. Bahwa Penggugat mempunyai uang sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Tergugat dengan jaminan 4 Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat tersebut diatas sekitar tahun 2013;
5. Bahwa Adapun Peminjaman yang diberikan Penggugat ke Tergugat Sebesar Rp.850.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa tahap pertama sekitar tanggal 03 Februari 2013 sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sesuai kwitansi(Bukti P-1);
 - Bahwa tahap kedua sekitar tanggal 09 Juni 2013 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Sesuai kwitansi (bukti P-2);
 - Bahwa tahap ketiga sekitar Tanggal 18 September 2013 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi (Bukti P-3);
 - Bahwa tahap keempat sekitar tanggal 25 Desember 2013 sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai kwitansi (bukti P-4);
6. Bahwa berjalannya waktu kurang lebih 2 tahun, tidak ada upaya tergugat untuk menghubungi Penggugat untuk membayar utang, sehingga Penggugat datang ke Tergugat untu menagih membayar utang sekaligus namun Tergugat hanya membayar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sesuai kwitansi 15 desember 2015 (bukti P-5). Dan Penggugat meminta kepastian untuk pembayaran pelunasannya;
7. Bahwa setelah 6 Tahun tidak upaya dari Tergugat, lalu Penggugat menemui kembali agar segera melunasi hutangnya. Dan Tergugat tidak bisa membayar sehingga Penggugat meminta kepastian kapan pembayarannya kepada Tergugat. Dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Pengakuan hutang Tanggal 15 Desember 2021 termuat di dalam isinya dipoint nomor 2 akan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi semua hutangnya tanggal 20 Juni 2022, diberikan tenggang waktu 5 (lima) bulan untuk melunasi semua utangnya (bukti P-6);

8. Bahwa setelah dari Surat Pernyataan tersebut diatas, Tergugat Masih belum mau melunasi hutang-hutangnya, Bahwa Penggugat sudah habis kesabaran atas perbuatan tergugat yang mengulur waktu tidak mengupayakan untuk melunasi semua hutangnya. Bahwa Penggugat memberikan Somasi melalui Kuasa hukum tanggal 11 Januari 2024 (bukti P-7), dengan pertimbangan agar tergugat melunasi hutangnya karena sudah hampir 8(delapan) tahun, yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp800.000.000. (Delapan ratus juta rupiah) tidak dapat dinikmati;
9. Bahwa Somasi Pertama Penggugat tanggal 11 Januari 2024 (bukti P-8) tidak juga diberikan Tanggapan oleh Tergugat, lalu Penggugat mengirimkan Somasi Kedua tanggal 18 Januari 2024 (bukti P-9), namun tidak respon/tanggapan dari Tergugat. bahwa Perbuatan tergugat sudah memenuhi kualifikasi Perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Karena dari Surat Pernyataan Pengakuan hutang tanggal 15 Desember 2021, sampai dengan somasi yang dilakukan oleh Penggugat tidak juga membayar;
10. Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Penggugat mohon agar Menetapkan Sita atas jaminan berupa 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas Eman Sulaeman adalah sebagai berikut;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Sumber waras Surat Ukur 238/Sumber waras/2010 seluas 3.565 m2 atas nama Eman Sulaeman (Bukti P-10);
 - Sertipikat hak Milik nomor 517/Bolang Surat ukur 321/Bolang/2010 seluas 4.027 m2 atas nama Eman Sulaeman (bukti P-11);
 - Sertipikat hak Milik nomor 310/sumber waras Surat ukur 245/sumber waras/2010 seluas 2.335 m2 atas nama Eman Sulaeman (Bukti P-12);
 - Sertipikat hak Milik nomor 277/sumber waras, Surat ukur 212/sumber waras/2010 seluas 2.115 m2 atas nama Eman Sulaeman (bukti P-13);
11. Agar segala asset yang dipegang oleh Penggugat tidak hilang karena dialihkan oleh Tergugat. Maka Penggugat mohon agar dijadikan Sita jaminan agar putusan *a quo* tidak illusoir;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rangkas Bitung cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Semua Kwintansi yang dibuat dan ditandatangani berkekuatan hukum yang sah dan mengikat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tanganni oleh Tergugat Berkekuatan hukum yang sah dan mengikat;
5. Menetapkan sita jaminan atas 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas Nama Eman Sulaeman sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Sumber waras Surat Ukur 238/Sumber waras/2010 seluas 3.565 m2 atas nama Eman Sulaeman;
 - Sertipikat hak Milik nomor 517/Bolang Surat ukur 321/Bolang/2010 seluas 4.027 m2 atas nama Eman Sulaeman;
 - Sertipikat hak Milik nomor 310/sumber waras Surat ukur 245/sumber waras/2010 seluas 2.335 m2 atas nama Eman Sulaeman;
 - Sertipikat hak Milik nomor 277/sumber waras, Surat ukur 212/sumber waras/2010 seluas 2.115 m2 atas nama Eman Sulaeman;
6. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan 4 (empat) Sertipikat Hak Milik atas nama Eman Sulaeman sebagai berikut:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Sumber waras Surat Ukur 238/Sumber waras/2010 seluas 3.565 m2 atas nama Eman Sulaeman;
 - Sertipikat hak Milik nomor 517/Bolang Surat ukur 321/Bolang/2010 seluas 4.027 m2 atas nama Eman Sulaeman;
 - Sertipikat hak Milik nomor 310/sumber waras Surat ukur 245/sumber waras/2010 seluas 2.335 m2 atas nama Eman Sulaeman;
 - Sertipikat hak Milik nomor 277/sumber waras, Surat ukur 212/sumber waras/2010 seluas 2.115 m2 atas nama Eman Sulaeman;
7. Menghukum Tergugat tunduk dan patuh terhadap Putusan *a quo*;
8. Menghukum membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* terhadap Tergugat;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Novita Purbasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa setelah agenda persidangan jawaban, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb tanggal 9 Juli 2024, relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb tanggal 22 Juli 2024, dan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb tanggal 30 Juli 2024 untuk itu Tergugat dianggap melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi tanggal 3 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 9 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 18 September 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 25 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kwitansi tanggal 15 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Somasi Kedua tanggal 18 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Sumber Waras surat ukur 238/Sumber Waras/2010 seluas 3.565 m2 atas nama Eman Sulaeman, selanjutnya diberi tanda P-9;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 517/Bolang Surat Ukur 321/Bolang/2010 seluas 4.027 m2 atas nama Eman Sulaeman, selanjutnya diberi tanda P-10;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 310/Sumber Waras Surat Ukur 245/Sumber Waras/2010 seluas 2.335 m2 atas nama Eman Sulaeman, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 277/sumber waras, surat ukur 212/sumber waras/2010 seluas 2.115 m2 atas nama Eman Sulaeman, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8, P-9, P-10, P-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan telah *dinazegeleen*, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan Saksi-Saksi dan kesimpulan, dan hanya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari dalil Penggugat yang pada pokoknya menerangkan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2013 dengan jumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat hanya mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di tanggal 15 Desember 2015, kemudian sampai dengan dikirimkannya Somasi Kedua oleh Penggugat tanggal 18 Januari 2024, Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat sehingga Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa walaupun di persidangan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadiri persidangan dan menanggapi gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi keadilan maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi yang disampaikan oleh Penggugat melalui Kuasanya di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat?;
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas pinjaman uangnya kepada Penggugat?;

Menimbang bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat apakah terikat oleh suatu perjanjian yang sah;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, dimana maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dimana asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya;
3. Adanya objek perjanjian, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya kausa yang halal, yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun asas kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang bahwa dengan mempelajari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 yang mana kesemuanya adalah merupakan kwitansi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang isinya bertuliskan adanya pembayaran uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk jual beli gabah/padi pada tanggal 03 Februari 2013, pembayaran uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk modal agen sembako tanggal 09 Juni 2013, pembayaran uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk jual beli pupuk tanggal 18 Mei 2013, pembayaran uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Desember 2013, dimana keempat kwitansi sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut ditandatangani oleh Tergugat, sehingga dari bukti-bukti tersebut diketahui Tergugat telah menerima uang dari Penggugat dengan total sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya peristiwa pinjam meminjam uang dengan tujuan untuk modal usaha antara Penggugat dan Tergugat secara lisan, dengan kata lain perjanjian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian secara lisan, namun didalam Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi apabila dalil dalam perjanjian secara lisan tersebut tidak disangkal oleh para pihak sehingga dengan mempelajari gugatan diperoleh hubungan hukum perjanjian yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, yaitu Penggugat dan Tergugat sehingga terhadap satu pihak (Penggugat) diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak Tergugat menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan perjanjian lisan tersebut kemudian pada tanggal 15 Desember 2021, Tergugat telah membuat surat pernyataan pengakuan hutang (*vide* bukti P-6) dengan mengakui adanya pinjaman uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari Yonathan Alexander (Penggugat) untuk biaya sawah, perkebunan serta membangun usaha sembako, dimana dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Tergugat bahwa Tergugat telah membayar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2015 kepada Penggugat dan pernyataan tersebut telah dijadikan bukti surat oleh Penggugat sebagaimana bukti P-6 sehingga sisa hutang dari Tergugat sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang akan dilunasi pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, dimana telah sepakat diantara pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perikatan peminjaman uang dengan sisa pinjaman sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang akan dilunasi pada tanggal 20 Juni 2022;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dimana Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dikarenakan sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 diketahui bahwa Penggugat lahir tanggal 27 November 1974, selanjutnya sebagaimana termuat dalam bukti P-6, Tergugat lahir tanggal 6 November 1964 sehingga saat dibuatnya kwitansi-kwitansi dalam bukti P-1,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2, P-3, dan P-4 serta Surat Pengakuan Hutang (bukti P-6) tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun sehingga sesuai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata maka Penggugat dan Tergugat dianggap telah dewasa, selain itu tidak ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sehat pikirannya, sehingga Penggugat dan Tergugat dianggap sebagai orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

- Adanya objek perjanjian, dimana objek perjanjiannya adalah terkait peminjaman uang dengan total Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dibayar sebagian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa pinjaman sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang akan dilunasi pada tanggal 20 Juni 2022;
- Adanya kausa yang halal, dimana alasan adanya perjanjiannya adalah terkait peminjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat untuk biaya sawah, perkebunan serta membangun usaha sembako;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pada petitum angka 3 (tiga), yang menyatakan semua kwitansi yang dibuat dan ditandatangani berkekuatan hukum yang sah dan mengikat, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka untuk itu semua kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa selain dari semua kwitansi yang dibuat dan ditandatangani telah berkekuatan hukum yang sah dan mengikat, maka Surat Pernyataan Pengakuan Hutang yang timbul dari kwitansi yang dibuat dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maka untuk itu petitum angka 4 (empat) tidak bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa sejak pinjaman awal terjadi tanggal 03 Februari 2013 (bukti P-1) sampai dibuatkannya surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 15 Desember 2021 (bukti P-6) dan terakhir Tergugat telah disomasi yang kedua oleh kuasa hukum Penggugat pada tanggal 18 Januari 2024, yang mana Tergugat tidak juga melakukan pembayaran terhadap hutangnya kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung, artinya dapat disimpulkan Tergugat belum juga membayar sisa hutangnya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat sendiri didalam surat pernyataan pengakuan hutangnya yaitu pada tanggal 20 Juni 2022, dengan demikian Tergugat telah dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, untuk itu petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) yang saling berkaitan yang pada pokoknya agar dilakukan sita jaminan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 4 (empat) sertifikat hak milik atas nama Eman Sulaeman sebagai berikut :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Sumber waras Surat Ukur 238/Sumber waras/2010 seluas 3.565 m2 atas nama Eman Sulaeman;
- Sertipikat hak Milik nomor 517/Bolang Surat ukur 321/Bolang/2010 seluas 4.027 m2 atas nama Eman Sulaeman;
- Sertipikat hak Milik nomor 310/sumber waras Surat ukur 245/sumber waras/2010 seluas 2.335 m2 atas nama Eman Sulaeman;
- Sertipikat hak Milik nomor 277/sumber waras, Surat ukur 212/sumber waras/2010 seluas 2.115 m2 atas nama Eman Sulaeman;

terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti bertanda P-8 sampai dengan bukti P-11 yang diajukan pihak Penggugat yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka nilai pembuktian hanyalah sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, namun selama persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan bukti lainnya yang dapat menguatkan bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 tersebut, disamping itu selama proses persidangan, pihak Penggugat juga tidak pernah mengajukan permohonan untuk penetapan sita jaminan atas keempat bidang tanah tersebut, oleh karenanya untuk petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat telah dinyatakan dikabulkan sebahagian maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1320 KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan semua kwitansi yang dibuat dan ditandatangani berkekuatan hukum yang sah dan mengikat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat berkekuatan hukum yang sah dan mengikat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Intan Febrianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Syairozi, S.H.

Rahmawan, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Intan Febrianti, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan	Rp 50.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya panggilan	Rp 56.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp190.000,00;

Terbilang

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)